



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susy Rosana Sabono Alias Susy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 42/24 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng Atas Kel. Nusaniwe Kec. Teluk Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020

Terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Roos Jeane Alvaris, SH., Jhon Micheale Berhutu, SH., MH., CLA., C.Me., Ivan Budianto Manggala, SH., Jitro Nurhatu, SH., Ibhar Pirasow, SH., Muhamad Gurium, SH., Demianus Waatawahana, SH., Mohamad Isa Siloinjanan, SH., Dewinta Isra Wally, SH., Hadjar Handayani S. Ambo, SH., Ayu Kartika Sari Djoko, SH., MH., Lendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapulete, SH., Beltasar Unulula, SH., Ridwan Malik, SH., Viktor Ratuanik, SH., Sitti Qomariah Silawane, SH., semuanya merupakan advokat pada Yayasan Pelita Harapan Ambon berkedudukan di Jalan Inatuni 2 RT 001/RW 004 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Propinsi Maluku Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus No : 01/YPHA/SKK/X/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSY ROSANA SABONO Alias SUSY** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Pecahan - pecahan piring bening (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Susy Rosana Sabono alias Susy atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SUSY ROSANA SABONO Alias SUSY** Pada hari Rabu 05 Agustus 2020, sekitar pukul. 13.00 Wit, bertempat di pekarangan SD 45 tepatnya didepan kelas 6 Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban TIUR BELMA LATUPERISSA Alias TI*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban berada didalam kamarnya rumahnya, dan kemudian mendengar anak terdakwa saksi Jois Kelly sedang berbicara dengan mertua korban saksi Agusta Kuwae tentang masalah rumah tangga korban, dan saat itu korban sempat mendengar saksi Jois Kelly mengatakan kepada mertua korban bahwa korban adalah perempuan buta huruf dan sering di pukul dan di maki dari suami korban yakni Francois Sabono, mendengar hal tersebut korban langsung keluar dari dalam kamarnya dan menghampiri saksi Jois Kelly sambil mengatakan bahwa "jangan bicara saya punya rumah tangga, jangan main bicara di belakang – belakang, dan kamu itu anak kecil dan tidak ada satu dawar dengan saya dan yang satu dawar dengan saya itu orang tua kamu" selanjutnya dijawab saksi Jois Kelly bahwa "ose itu pendatang dan baru datang saja, kalau ose zg kawin dengan bt pung ayah ose zg akan disini dan ose pi pulang di ose pung keluarga biar ose tau adat sadiki, zg ada mantan anak yang ada hanya mantan istri" selanjutnya korban mengatakan kepada saksi Jois Kelly bahwa "kau itu kurang ajar bahkan ose jadi anjing, kamu itu sudah pernah taputar dengan orang pung laki" selanjutnya dijawab oleh saksi Jois Kelly bahwa "ose itu kurang ajar, beta ini lahir disini dan beta disini karena beta pung laki disini maka beta datang dan beta tau diri" selanjutnya saksi Jois Kelly menelpon terdakwa dan didalam telpon tersebut saksi Jois Kelly mengatakan bahwa "parampung binatang ini ada baku kata deng beta" selanjutnya korban keluar dari rumah pergi menuju SD, dan tidak lama kemudian terdakwa datang sambil menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb



korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan korban, selanjutnya saat korban mencoba menghindar namun baru dua langkah kaki korban, tiba – tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah piring dari tangan saksi Agusta Kuwae Alias Mama Au dan selanjutnya menggunakan tangan kanan terdakwa melempar piring tersebut kearah korban dan mengenai pada bagian kepala korban, selanjutnya korban lari menuju rumah korban namun belum sampai di rumah korban, terdakwa kembali memukul korban pada emperan rumah korban secara berulang – ulang kali dan mengenai pada seluruh tubuh sehingga pakaian yang dikenakan korban saat itu robek dan kelihatan pakaian dalam yang saat itu digunakan korban, selanjutnya korban lari masuk kedalam rumah korban untuk mengganti pakaian dan ketika selesai mengganti pakaian, korban sempat bertemu dengan terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah sambil mengatakan kepada suami saya bahwa “cerai dia sudah dan keluar dari rumah, buang dia pung pakaian” selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan sempat kembali memukul korban berulang – ulang menggunakan kepalan tangan kanan mengenai tubuh korban bagian belakang, selanjutnya suami Susana Kelly masuk kedalam rumah dan mengatakan bahwa “pi lapor di polisi nanti katong lia sapa yang lincah” selanjutnya terdakwa bersama suaminya dan anaknya keluar dari rumah korban sedangkan korban dengan mertua korban saksi Agusta Kuwae melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami bengkak pada bagian belakang kepala, leher dan mengalami luka lecet bibir, punggung sebelah kanan dan kiri dan lipatan siku kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/11/Kes.15/VIII/2020/Rumkit Tanggal 05 Agustus 2020 yang diperiksa oleh dokter dr.Julham Soamole dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Luar :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian belakang kepala terdapat bengkak, satu koma lima centimeter dari garis tengah kepala, empat belas koma lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.



- Pada belakang kepala sebelah kiri terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari telinga kiri, dua centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Pada dahi terdapat bengkak, ukuran delapan centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- Pada bagian belakang leher terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali Sembilan centimeter.
- Pada bibir atas terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Pada bibir sebelah kanan bagian dalam terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat luka memar kemerahan, Sembilan centimeter dari bahu kanan, dua centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada sebelah kiri terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari ketiak kiri, empat koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter.
- Pada punggung tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet, empat koma lima centimeter dari pangkal jari kelingking, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada lengan bawah tangan kanan terdapat sekumpulan luka lecet, tiga belas centimeter dari lipatan siku kanan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

b. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Tiur Belmalatuperissa, TTL Kariu 21 Oktober 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tiur Belma Latuperissa alias Ti, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIT di Pekarangan SD 45 tepatnya didepan Kelas 6 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa dan terdakwa memukul saksi karena awalnya saksi ada masalah dengan anak terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri berulang ulang kali;
 - Bahwa saksi dipukul pada bagian mata kanan, mata kiri, pada bagian mulut, pada bagian kepala, bagian leher, bagian dada dan pada bagian tangan kiri dan tangan kanan;
 - Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah dan kemudian mendengar anak terdakwa yaitu Jois Kelly yang sedang berbicara dengan mama mantu saksi (Agustia Kuwae) dan sempat saksi mendengar pembicaraan mereka tentang permasalahan rumah tangga saksi dan saksi mendengar Jois Kelly mengatakan pada mama mantu saksi bahwa saksi adalah perempuan buta huruf dan sering dipukul dan di maki dari paitua saksi yaitu Francois Sabono dan setelah itu saksi keluar kamar dan saksi bilang dia bahwa kalau mau bicara saya punya rumah tangga jang main bicara belakang-belakang dan selanjutnya saksi katakana kepada saudara Jois Kelly bahwa kamu itu anak kecil dan tidak satu dawar dengan saya namun yang satu dawar dengan saksi itu orang tua kamu sampai saksi bertengkar mulut dengan Jois Kelly dan Jois Kelly menelpon orang tuanya yaitu terdakwa Susy Rosana Sabono dan setelah itu suami saksi bangun dan betengkar dengan saksi sehingga saksi keluar dari rumah menuju SD dan tidak lama kemudian suami dari terdakwa datang dan melewati saksi kemudian terdakwa datang dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb



menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti didepan saksi dan langsung memukul saksi satu kali mengenai pada mata bagian kanan dan pada saat itu saksi mencoba lari menghindari namun terdakwa melempar makanan beserta piringnya kemudian saksi lari ke rumah belum sampai dirumah terdakwa memukul saksi pada emperan rumah berulang ulang kali mengenai seluruh tubuh sehingga pakaian yang saksi pakai robek kemudian saksi masuk kerumah dan mengganti baju dan saksi keluar rumah dan terdakwa berkata kepada saksi cerai saja dia sudah dan keluar dari rumah dan mengatakan kepada suami saksi buang dia pakaian sudah dan terdakwa keluar rumah dan sempat memukul saksi berulang-ulang kali mengenai pada bagian tubuh dan selanjutnya terdakwa bersama suami dan anaknya keluar rumah kemudian saksi dan mama mantu menuju polsek melaporkan kejadian yang saksi alami;

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa , saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya dibawa ke rumah sakit bhayangkara untuk di visum;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan mencabut pelaporan saksi di polisi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Agusia Kuwai alias Mama Au, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Tiur Helma Latuperissa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIT di lingkungan sekolah SD 45 Wayame Desa Wayame dibelakang rumah saksi Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum pemukulan saksi sementara duduk dengan saksi korban kemudian terdakwa datang dan memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada wajah korban



kemudian korban berdiri dan melangkah kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) langkah dan terdakwa mengambil satu piring ditangan saksi dan melempar piring tersebut dengan tangan kanan kea rah korban dan mengenai pada bagian kepala korban kemudian terdakwa merobek pakaian korban dan mengikuti korban dan kembali memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada wajah korban;

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban merasa sakit dan saksi melihat pakaian korban sobek;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak kandung dan korban adalah anak mantu saksi;
- Bahwa keduanya telah saling memaafkan dan saksi korban telah mencabut laporannya di polisi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/11/Kes.15/VIII/2020/Rumkit Tanggal 05 Agustus 2020 yang diperiksa oleh dokter dr.Julham Soamole dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Luar :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian belakang kepala terdapat bengkak, satu koma lima centimeter dari garis tengah kepala, empat belas koma lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
- Pada belakang kepala sebelah kiri terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari telinga kiri, dua centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Pada dahi terdapat bengkak, ukuran delapan centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- Pada bagian belakang leher terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali Sembilan centimeter.
- Pada bibir atas terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter.



- Pada bibir sebelah kanan bagian dalam terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat luka memar kemerahan, Sembilan centimeter dari bahu kanan, dua centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada sebelah kiri terdapat bengkok, sepuluh centimeter dari ketiak kiri, empat koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter.
- Pada punggung tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet, empat koma lima centimeter dari pangkal jari kelingking, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada lengan bawah tangan kanan terdapat sekumpulan luka lecet, tiga belas centimeter dari lipatan siku kanan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

b. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Tiur Belmalatuperissa, TTL Kariu 21 Oktober 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa dipenyidikan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangans sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Tiur Helma Latuperissa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIT yang bertempat di Desa Waliyame tepatnya di samping rumah orang tua saksi yaitu saksi Agusta Kway;



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban untuk melampiaskan emosi terdakwa terhadap korban karena sebelumnya anak terdakwa menelpon dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mencaci maki anak terdakwa dan mengatakan bahwa anak terdakwa selingkuh dengan suami orang;
- Bahwa awalnya saksi berada di air salobar dan tidak lama kemudian anak saksi (Jois Kelly) menghubungi saksi dan mengatakan "mama dating sudah , dia (korban) maki-maki beta, bilang beta taputar deng orang pung laki" mendengar cerita tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Waiyame dimana korban juga tinggal di rumah tersebut, setelah tiba dirumah terdakwa langsung bertanya pada korban , " Ti kenapa ose bilang Jois taputar deng orang pung laki" karena sudah emosi terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanan kea rah kepala korban kemudian korban berdiri dan terdakwa menarik rambut sehingga terjadi saling tarik rambut dan langsung dileraai/dipisahkan oleh sdr. Ari Persolesi, sdr Kois Sabono dan suamiterdakwa Jhon Kelly setelah itu korban melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dirasakan oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Nomor : BP/11/IX/2020/ Unit Reskrim tanggal 04 September 2020 POLRI Daerah Maluku Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease Sektor Teluk Ambon, terdapat surat :

1. Surat Permohonan Perihal: Permohonan Penarikan/Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/57/VIII/2020/Maluku/Sek Teluk Ambon tertanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani Pelapor Tiur Belma Latuperissa tanggal 27 Agustus 2020;
2. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Tiur Belma Latupeirissa disebut pihak pertama dan Susy Rosana Sabono disebut pihak kedua yang pada pokoknya pihak pertama dan kedua telah saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan- pecahan piring bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 05 Agustus 2020, sekitar pukul. 13.00 Wit, bertempat di pekarangan SD 45 didepan kelas 6 Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban TIUR BELMA LATUPERISSA Alias TI;
- Bahwa Susy Rosana Sabono Alias Susy melakukan pemukulan terhadap saksi Tiur Belma Latuperissa alias Ti, berawal ketika korban berada didalam kamarnya rumahnya, dan kemudian mendengar anak terdakwa saksi Jois Kelly sedang berbicara dengan mertua korban saksi Augusta Kuwae tentang masalah rumah tangga korban, dan saat itu korban sempat mendengar saksi Jois Kelly mengatakan kepada mertua korban bahwa korban adalah perempauan buta huruf dan sering di pukul dan di maki dari suami korban yakni Francois Sabono, mendengar hal tersebut korban langsung keluar dari dalam kamarnya dan menghampiri saksi Jois Kelly sambil mengatakan bahwa "jang bicara saya punya rumah tangga, jang main bicara di belakang – belakang, dan kamu itu anak kecil dan tidak ada satu dawar dengan saya dan yang satu dawar dengan saya itu orang tua kamu" selanjutnya dijawab saksi Jois Kelly bahwa "ose itu pendarat dan baru datang saja, kalau ose zg kawin dengan bt pung ayah ose zg akan disini dan ose pi pulang di ose pung keluarga biar ose tau adat sadiki, zg ada mantan anak yang ada hanya mantan istri" selanjutnya korban mengatakan kepada saksi Jois Kelly bahwa "kau itu kurang ajar bahkan ose jadi anjing, kamu itu sudah pernah taputar dengan orang pung laki" selanjutnya dijawab oleh saksi Jois Kelly bahwa "ose itu kurang ajar, beta ini lahir disini dan beta disini karena beta pung laki disini maka beta datang dan beta tau diri" selanjutnya saksi Jois Kelly menelpon terdakwa dan didalam telphon tersebut saksi Jois Kelly mengatakan bahwa "parampuang binatang ini ada baku kata deng beta" selanjutnya korban keluar dari rumah pergi menuju SD, dan tidak lama kemudian terdakwa datang sambil menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan korban,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb



selanjutnya saat korban mencoba menghindari namun baru dua langkah kaki korban, tiba – tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah piring dari tangan saksi Agusta Kuwae Alias Mama Au dan selanjutnya menggunakan tangan kanan terdakwa melempar piring tersebut ke arah korban dan mengenai pada bagian kepala korban, selanjutnya korban lari menuju rumah korban namun belum sampai di rumah korban, terdakwa kembali memukul korban pada emperan rumah korban secara berulang – ulang kali dan mengenai pada seluruh tubuh sehingga pakaian yang dikenakan korban saat itu robek dan kelihatan pakaian dalam yang saat itu digunakan korban, selanjutnya korban lari masuk kedalam rumah korban untuk mengganti pakaian dan ketika selesai mengganti pakaian, korban sempat bertemu dengan terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah sambil mengatakan kepada suami saya bahwa “cerai dia sudah dan keluar dari rumah, buang dia pung pakaian” selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan sempat kembali memukul korban berulang – ulang menggunakan kepalan tangan kanan Mengenai tubuh korban bagian belakang, selanjutnya suami Susana Kelly masuk kedalam rumah dan mengatakan bahwa “pi lapor di polisi nanti katong lia siapa yang lincah” selanjutnya terdakwa bersama suaminya dan anaknya keluar dari rumah korban sedangkan korban dengan mertua korban saksi Agusta Kuwae melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami bengkak pada bagian belakang kepala, leher dan mengalami luka lecet bibir, punggung sebelah kanan dan kiri dan lipatan siku kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/11/Kes.15/VIII/2020/Rumkit Tanggal 05 Agustus 2020 yang diperiksa oleh dokter dr.Julham Soamole dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- I. Pemeriksaan Luar :
 - a. Pemeriksaan Luar :
 - Pada bagian belakang kepala terdapat bengkak, satu koma lima centimeter dari garis tengah kepala, empat belas koma lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
 - Pada belakang kepala sebelah kiri terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari telinga kiri, dua centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.



- Pada dahi terdapat bengkak, ukuran delapan centimeter kali tiga koma lima centimeter.
 - Pada bagian belakang leher terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali Sembilan centimeter.
 - Pada bibir atas terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
 - Pada bibir sebelah kanan bagian dalam terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat luka memar kemerahan, Sembilan centimeter dari bahu kanan, dua centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Pada dada sebelah kiri terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari ketiak kiri, empat koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter.
 - Pada punggung tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet, empat koma lima centimeter dari pangkal jari kelingking, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Pada lengan bawah tangan kanan terdapat sekumpulan luka lecet, tiga belas centimeter dari lipatan siku kanan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Tiur Belmalatuperissa, TTL Kariu 21 Oktober 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.
 - Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi korban telah mencabut laporannya
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur **Penganiayaan**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu 05 Agustus 2020, sekitar pukul. 13.00 Wit, bertempat di pekarangan SD 45 didepan kelas 6 Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tiur Belma Latuperissa alias Ti;

Bahwa terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy melakukan pemukulan terhadap saksi Tiur Belma Latuperissa alias Ti, berawal ketika korban berada didalam kamarnya rumahnya, dan kemudian mendengar anak terdakwa saksi Jois Kelly sedang berbicara dengan mertua korban saksi Agusta Kuwae tentang masalah rumah tangga korban, dan saat itu korban sempat mendengar saksi Jois Kelly mengatakan kepada mertua korban bahwa korban adalah perempauan buta huruf dan sering di pukul dan di maki dari suami korban yakni Francois Sabono, mendengar hal tersebut korban langsung keluar dari dalam kamarnya dan menghampiri saksi Jois Kelly sambil mengatakan bahwa "jang bicara saya punya rumah tangga, jang main bicara di belakang – belakang, dan kamu itu anak kecil dan tidak ada satu dawar dengan saya dan yang satu dawar dengan saya itu orang tua kamu" selanjutnya dijawab saksi Jois Kelly bahwa "ose itu pendentang dan baru datang saja, kalau ose zg kawin dengan bt pung ayah ose zg akan disini dan ose pi pulang di ose pung keluarga biar ose tau adat sadiki, zg ada mantan anak yang ada hanya mantan istri" selanjutnya korban mengatakan kepada saksi Jois Kelly bahwa "kau itu kurang ajar bahkan ose jadi anjing, kamu itu sudah pernah taputar dengan orang pung laki" selanjutnya dijawab oleh saksi Jois Kelly bahwa "ose itu kurang ajar, beta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb



ini lahir disini dan beta disini karena beta pung laki disini maka beta datang dan beta tau diri” selanjutnya saksi Jois Kelly menelpon terdakwa dan didalam telphon tersebut saksi Jois Kelly mengatakan bahwa “parampuang binatang ini ada baku kata deng beta” selanjutnya korban keluar dari rumah pergi menuju SD, dan tidak lama kemudian terdakwa datang sambil menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan korban, selanjutnya saat korban mencoba menghindar namun baru dua langkah kaki korban, tiba – tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah piring dari tangan saksi Agusta Kuwae Alias Mama Au dan selanjutnya menggunakan tangan kanan terdakwa melempar piring tersebut kearah korban dan mengenai pada bagian kepala korban, selanjutnya korban lari menuju rumah korban namun belum sampai di rumah korban, terdakwa kembali memukul korban pada emperan rumah korban secara berulang – ulang kali dan mengenai pada seluruh tubuh sehingga pakaian yang dikenakan korban saat itu robek dan kelihatan pakaian dalam yang saat itu digunakan korban, selanjutnya korban lari masuk kedalam rumah korban untuk mengganti pakaian dan ketika selesai mengganti pakaian, korban sempat bertemu dengan terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah sambil mengatakan kepada suami saya bahwa “cerai dia sudah dan keluar dari rumah, buang dia pung pakaian” selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan sempat kembali memukul korban berulang – ulang menggunakan kepalan tangan kanan mengenai tubuh korban bagian belakang, selanjutnya suami Susana Kelly masuk kedalam rumah dan mengatakan bahwa “pi lapor di polisi nanti katong lia sapa yang lincah” selanjutnya terdakwa bersama suaminya dan anaknya keluar dari rumah korban sedangkan korban dengan mertua korban saksi Agusta Kuwae melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami bengkok pada bagian belakang kepala, leher dan mengalami luka lecet bibir, punggung sebelah kanan dan kiri dan lipatan siku kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/11/Kes.15/VIII/2020/Rumkit Tanggal 05 Agustus 2020 yang diperiksa oleh dokter dr.Julham Soamole dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- I. Pemeriksaan Luar :
 - a.Pemeriksaan Luar :



- Pada bagian belakang kepala terdapat bengkak, satu koma lima centimeter dari garis tengah kepala, empat belas koma lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
- Pada belakang kepala sebelah kiri terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari telinga kiri, dua centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Pada dahi terdapat bengkak, ukuran delapan centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- Pada bagian belakang leher terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali Sembilan centimeter.
- Pada bibir atas terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Pada bibir sebelah kanan bagian dalam terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat luka memar kemerahan, Sembilan centimeter dari bahu kanan, dua centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada sebelah kiri terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari ketiak kiri, empat koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter.
- Pada punggung tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet, empat koma lima centimeter dari pangkal jari kelingking, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada lengan bawah tangan kanan terdapat sekumpulan luka lecet, tiga belas centimeter dari lipatan siku kanan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

b. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Tiur Belmalatuperissa, TTL Kariu 21 Oktober 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul.



- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, selama dalam persidangan terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat kesalahan subyek sebagaimana dalam dakwaan dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa Susy Rosana Sabono Alias Susy telah memukul saksi Tiur Belma Latuperissa alias Ti secara berulang-ulang sehingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka. Oleh karena itu unsur penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan - pecahan piring bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Susy Rosana Sabono alias Susy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Susy Rosana Sabono alias Susy oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa pecahan - pecahan piring bening dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2020, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattimury, S.H., dan Ismail Wael, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Ketua

Julianti Wattimury, S.H.

Andi Adha, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mentrina Garing